



**KECAMATAN SOMAGEDE
KABUPATEN BANYUMAS**

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) STRATEGIS TAHUN 2026

Somagede Cemekel
Somagede Semanger





Kata Pengantar

Puji Syukur kita Panjatkan kehadiran Alloh SWT atas rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Somagede Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan Goodgovernance sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah.

Mengingat pentingnya system pengendalian intern, sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan SPIP ini, dokumen penilaian risiko yang kita susun ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini, dengan harapan ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

Somagede, 31 Desember 2025

Camat Somagede



Widhuraini, S.STP
Pembina Tingkat I

NIP. 197806051997032003



Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum.....	4
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Ruang Lingkup.....	5
BAB II Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian	11
A. Penetapan Konteks/Tujuan	11
B. Hasil Identifikasi Risiko	12
C. Hasil Analisis Risiko	12
D. Pengendalian yang Sudah Dilakukan	13
E. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan	14
BAB III Rancangan Informasi dan Komunikasi	16
BAB IV Rancangan Pemantauan.....	17
BAB V Penutup.....	18
Lampiran	19



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan, penyelenggaraan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Tujuan Pembangunan daerah yang menjadi ampunan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas seperti yang tertuang dalam RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih, efektif dan berdaya saing serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Rencana Tindak Pengendalian ini diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem



- Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - 6) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kabupaten Banyumas;
 - 7) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No, 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
 - 8) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas;
 - 9) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di pada Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dalam mengidentifikasi kondisi lingkungan pengendalian, potensi risiko, serta kebutuhan langkah pengendalian secara terstruktur.

Tujuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mempercepat dan memastikan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi secara efektif, akuntabel, dan berintegritas.

D. Ruang Lingkup

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini Fokus pada identifikasi risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko operasional Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) melibatkan seluruh jajaran



pimpinan/tingkatan manajemen dan pegawai di lingkungan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas berdasarkan pada Rencana Kinerja Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan
4. Pendampingan dan Asistensi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2026 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		1	Pengadaan Mebel
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		



	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
		1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
		2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
		2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
		1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		3 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
			4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
III PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
		2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	



		3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
		1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	



	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
	2	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
	3	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya



BAB II

Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025 – 2029 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025 – 2045. Perumusan tujuan dan sasaran dianalisis dan disusun berdasarkan permasalahan atau isu strategis Kabupaten Banyumas Tahun 2025 – 2029, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2025 – 2029. Dan Tujuan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025 – 2029 diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatnya daya saing daerah

Kedua tujuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Berikut merupakan sasaran strategis Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun pada tahun 2025 – 2029:

Tujuan	Sasaran	Indikator
Konteks Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Target : 100%
		Persentase capaian kinerja pelayanan Pemerintah Kecamatan Target : 100 %
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Target : 3,875
		Indeks SPIP Target : 4,250



	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Target : 83,20
--	--	--

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada lampiran :

Form 2B : Penetapan Konteks Risiko Strategis Kecamatan Somagede

B. Hasil Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut:

No	Pernyataan Risiko
A.	Risiko Strategis
1	Adanya Gratifikasi dalam pemberian layanan masyarakat
2	Tidak tercapainya target terhadap Indeks SPIP
3	Tidak tercapainya target terhadap Nilai SAKIP

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran :

Form 3B : Identifikasi Risiko Strategis Kecamatan Somagede

C. Hasil Analisis Risiko

Hasil dari identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Form 4.



Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai sedang sampai dengan sangat tinggi. Terhadap risiko dengan nilai rendah namun berdampak sangat besar juga akan dilakukan pengendalian, sehingga masuk sebagai risiko prioritas. Berikut adalah daftar risiko prioritas dan hasil analisis risiko Kecamatan Somagede.

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko
1	Adanya Gratifikasi dalam pemberian layanan masyarakat	5,00
2	Tidak tercapainya target terhadap Indeks SPIP	12,00
3	Tidak tercapainya target terhadap Nilai SAKIP	12,00

Rincian risiko prioritas dapat dilihat pada lampiran:

Form 5 : Risiko Prioritas Strategis Kecamatan Somagede

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (*preventif*), menurunkan dampak dan risiko yang muncul (*mitigative*), atau keduanya. Rincian risiko prioritas dapat dilihat pada lampiran Form 5.

D. Pengendalian yang Sudah Dilakukan

Penilaian terhadap pengendalian mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektivitasnya yang ditunjukkan pada lampiran Form 6 dan Form 7. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika :

- Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan;
- Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku dan jelas;
- Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Berikut adalah daftar pengendalian yang sudah ada pada Kecamatan Somagede.



No	Risiko Prioritas	Pengendalian yang Sudah ada	E/KE/TE
1	Adanya Gratifikasi dalam pemberian layanan masyarakat	Penyusunan kebijakan atau maklumat terkait komitmen pencegahan korupsi (pemungutan liar/gratifikasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	E
2	Tidak tercapainya target terhadap Indeks SPIP	Melakukan analisis secara mendalam dan memadai terhadap Evaluasi Kinerja Internal sebagai bahan evaluasi dan penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya	KE
3	Tidak tercapainya target terhadap Nilai SAKIP	Melakukan analisis secara mendalam dan memadai terhadap Evaluasi Kinerja Internal sebagai bahan evaluasi dan penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya	KE

Rincian Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan dapat dilihat pada lampiran:

Form 7 : Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

E. Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

1. Menghindari risiko (Avoid)
2. Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko (Abate)
3. Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko (Mitigate)



4. Membagi risiko (Share)
5. Menerima/mempertahankan risiko (Accept/Retain)

Berikut adalah daftar pengendalian yang masih dibutuhkan pada Kecamatan Somagede.

No	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian
1	Tidak tercapainya target terhadap Indeks SPIP	Penyusunan Tim Gugus Kendali Mutu
2	Tidak tercapainya target terhadap Nilai SAKIP	Penyusunan Tim Gugus Kendali Mutu

Rincian Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan dapat dilihat pada lampiran:

Form 7 : Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko



BAB III

Rancangan Informasi dan Komunikasi

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Publikasi terhadap Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada situs/laman resmi Kecamatan Somagede
2. Mengadakan sosialisasi/workshop/diseminasi terkait dengan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I Form 8.



BAB IV

Rancangan Pemantauan

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran Form 9.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran Form 10..



BAB V Penutup

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen RTP ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Somagede, 31 Desember 2025

Camat Somagede

Misnuraini, S.STP
Pembina Tingkat I

NIP. 197806051997032003



Lampiran



Form 2.b.

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD			
KECAMATAN SOMAGEDE			
Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2026		
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Somagede		
Sumber Data	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029		
Tujuan Strategis Renstra	1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		
Sasaran Strategis Renstra	1.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan 1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan		
IKU Renstra OPD	NO	IKU	TARGET 2029
	1	1.1.1. Persentase capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%
	2	1.1.2. Persentase capaian kinerja pelayanan Pemerintah Kecamatan	100%
	3	1.1.3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,050 Indeks
	4	1.1.4 Indeks SPIP	4,325 Indeks
	5	1.2.1 Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	83,800 Nilai
Informasi lain	-		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis: 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas Sasaran Strategis: 1.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan 1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan IKU Strategis: 1.1.2. Persentase capaian kinerja pelayanan Pemerintah Kecamatan 1.1.4 Indeks SPIP 1.2.1 Nilai SAKIP Pemerintah Daerah		
Somagede, 31 Desember 2025 Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas  M. Nuraini, S.STP Pemuda Tingkat I NIP. 197806051997032003			



FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD									
Nama Perangkat Daerah		: Kecamatan Somagede							
Tahun Penilaian		: 2026							
Periode yang dinilai		: Periode Renstra Tahun 2025-2029							
Tujuan Strategis		: 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas							
Sasaran Strategis		: 1.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan 1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan							
Urusan Pemerintahan		: Unsur Kewilayahan							
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Tujuan: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan							



		Persentase capaian kinerja pelayanan Pemerintah Kecamatan	Adanya Gratifikasi dalam pemberian layanan masyarakat	Camat	Adanya penyalahgunaan wewenang jabatan/kepentingan pribadi	Internal	C	1. Kinerja pelayanan pemerintah kecamatan kurang maksimal 2. Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan 3. Menurunnya Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kecamatan	1. Kecamatan 2. Masyarakat
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)							
		Indeks SPIP	Tidak tercapainya target terhadap Indeks SPIP	Camat	Menurunnya kualitas laporan dan dokumentasi pengendalian internal	Internal	C	1. Kinerja Organisasi tidak tercapai 2. Menurunnya skor dan maturitas Indeks SPIP	1. Kecamatan 2. Masyarakat



	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Tidak tercapainya target terhadap Nilai SAKIP	Camat	Menurunnya kualitas laporan dan dokumentasi akuntabilitas kinerja	Internal	C	1. Belum efektifnya manajemen kinerja dalam aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. 2. Menurunnya skor akuntabilitas kinerja	1. Kecamatan 2. Masyarakat
--	---	-------------------------------	---	-------	---	----------	---	---	-------------------------------



FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO STRATEGIS				
Nama Perangkat Daerah		: Kecamatan Somagede		
Tahun Penilaian		: 2025		
Periode Penilaian		: Tahun 2025-2029		
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		
Urusan Pemerintahan		: Unsur Kewilayahan		
No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
I	Risiko Strategis Perangkat Daerah			
1	Adanya Gratifikasi dalam pemberian layanan masyarakat	5,00	1,00	5,00
2	Tidak tercapainya target terhadap Indeks SPIP	4,00	3,00	12,00
3	Tidak tercapainya target terhadap Nilai SAKIP	4,00	3,00	12,00



FORMULIR KERTAS KERJA					
DAFTAR RISIKO STRATEGIS PRIORITAS					
Nama Perangkat Daerah		: Kecamatan Somagede			
Tahun Penilaian		: 2025			
Periode Penilaian		: Tahun 2025-2029			
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas			
Urusan Pemerintahan		: Unsur Kewilayahan			
No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f
	RISIKO STRATEGIS OPD				
1	Adanya Gratifikasi dalam pemberian layanan masyarakat	5	Camat	Adanya penyalahgunaan wewenang jabatan/kepentingan pribadi	1. Kinerja pelayanan pemerintah kecamatan kurang maksimal 2. Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan 3. Menurunnya Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kecamatan
2	Tidak tercapainya target terhadap Indeks SPIP	12	Camat	Menurunnya kualitas laporan dan dokumentasi pengendalian internal	1. Kinerja Organisasi tidak tercapai 2. Menurunnya skor dan maturitas Indeks SPIP
3	Tidak tercapainya target terhadap Nilai SAKIP	12	Camat	Menurunnya kualitas laporan dan dokumentasi akuntabilitas kinerja	1. Belum efektifnya manajemen kinerja dalam aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja



					2. Menurunnya skor akuntabilitas kinerja
--	--	--	--	--	--



Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Perangkat Daerah	: Kecamatan Somagede						
Tahun Penilaian	: 2025						
Periode Penilaian	: Tahun 2025-2029						
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas						
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan						
No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	RISIKO STRATEGIS OPD						
1	Adanya Gratifikasi dalam pemberian layanan masyarakat	Penyusunan kebijakan atau maklumat terkait komitmen pencegahan korupsi (pemungutan liar/gratifikasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	E	-	-	-	-
2	Tidak tercapainya target terhadap Indeks SPIP	Melakukan analisis secara mendalam dan memadai terhadap Evaluasi Kinerja Internal sebagai bahan evaluasi dan penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan Tim Gugus Kendali Mutu	Camat	Tahun 2026



3	Tidak tercapainya target terhadap Nilai SAKIP	Melakukan analisis secara mendalam dan memadai terhadap Evaluasi Kinerja Internal sebagai bahan evaluasi dan penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan Tim Gugus Kendali Mutu	Camat	Tahun 2026
---	---	---	----	--	-----------------------------------	-------	------------



RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN							
Nama Perangkat Daerah	: Kecamatan Somagede						
Tahun Penilaian	: 2025						
Periode Penilaian	: Tahun 2025-2029						
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas						
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penyusunan Tim Gugus Kendali Mutu	Publikasi RTP 2026 dan Rapat Sosialisasi RTP Tahun 2026	Camat	Seluruh Karyawan Kecamatan Somagede	Tahun 2026		



RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN						
Nama Perangkat Daerah		: Kecamatan Somagede				
Tahun Penilaian		: 2025				
Periode Penilaian		: Tahun 2025-2029				
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas				
Urusan Pemerintahan		: Unsur Kewilayahan				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Penyusunan Tim Gugus Kendali Mutu	Koordinasi/Konsultasi/Evaluasi	Camat	Tahun 2026		



PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP STRATEGIS									
Nama Perangkat Daerah		: Kecamatan Somagede							
Tahun Penilaian		: 2025							
Periode Penilaian		: Tahun 2025-2029							
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas							
Urusan Pemerintahan		: Unsur Kewilayahan							
No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	Risiko Strategis OPD								
1	Tidak tercapainya target terhadap Indeks SPIP					Penyusunan Tim Gugus Kendali Mutu	Tahun 2026		
2	Tidak tercapainya target terhadap Nilai SAKIP					Penyusunan Tim Gugus Kendali Mutu	Tahun 2026		